

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang mengalami migrasi internasional yang jumlahnya cukup tinggi, fenomena ini tentu saja memberikan banyak dampak baik positif maupun negatif bagi negara Indonesia. Migrasi sendiri umumnya diartikan dengan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam segi ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan migrasi internasional ini lebih luas dan melibatkan hubungan dengan negara lain dan proses perpindahan ini memakan waktu lebih dari satu tahun. Jika dikaji lebih dalam, migrasi internasional ini terjadi karena beberapa faktor yang dibagi menjadi beberapa bagian yang salah satunya adalah ekonomi, sosial, pendidikan hingga politik.¹ Untuk melakukan migrasi internasional, penting bagi seseorang memiliki *skill*, hal ini dapat dilakukan pemerintah dengan memperhatikan kembali laju masuk dan keluarnya manusia dari Indonesia dalam rangka menciptakan dan menjaga kualitas suatu negara.

Menjalin hubungan bilateral juga dibutuhkan agar kepentingan nasional suatu negara dapat dipenuhi, hal ini akan membantu mencapai perdamaian dan juga kesejahteraan suatu negara. Arus migrasi yang begitu besar tentunya membawa aspek positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek

¹Wahyu Indah Puspitasari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi Di Indonesia” Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5505>.

positif antara lain seperti modernisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara sedangkan aspek negatif antara lain adanya pekerja migran non-prosedural yang menjadikan mereka ilegal di negara lain yang memicu terjadinya kejahatan transnasional.

Koesnadi K menyatakan bahwa kerjasama antar negara dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban dari adanya hubungan interdependensi dan juga kompleksitas kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional.² Sedangkan di wilayah Asia tenggara sendiri, Malaysia dan Indonesia sejak lama memiliki hubungan yang seringkali menimbulkan konflik, stigma yang terbentuk pada masyarakat Indonesia pun cenderung negatif. Salah satu fenomena yang membentuk stigma tersebut adalah banyak terdapat perlakuan buruk yang ditanggung oleh Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia.

Fenomena – fenomena ini menimbulkan ketegangan di antara kedua negara ini hingga sekarang. Jika dilihat dari sejarahnya, sejak dulu hubungan Indonesia dengan Malaysia sudah sering mengalami konflik sehingga tegangannya pun naik turun. Indonesia juga terbilang sebagai negara yang melakukan pengiriman tenaga kerja tertinggi di Asia Tenggara.³ Pekerja Migran Indonesia diartikan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam kurun waktu tertentu dan telah memenuhi syarat hubungan kerja serta mendapatkan upah.⁴ PMI seringkali

² Koesnadi Kartasmita, *Organisasi Dan Administrasi Internasional* (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1983). Hlm 19

³Desideria Talitha Ds, Reni Windiani, and Sharly Charlotte P, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Malaysia Tahun 2011-2013,” *Jurnal International Relations Universitas Diponegoro* 2, no. 1 (2016).

⁴ Ibid.,

disebut dengan '*pahlawan devisa*' karena keberadaan mereka sejak tahun 1970 - an yang cukup melimpah sehingga dapat membantu roda ekonomi negara Indonesia dengan bekerja di luar negeri. Kondisi negara yang minim lapangan kerja dan juga keterbatasan ekonomi para PMI yang menjadi alasan mereka untuk memilih mencari tentang penempatan PMI di luar negeri:

Table 1
Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Periode 2017 sd 2019
(dalam 5 besar)

No.	Negara	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Malaysia	88.991	90.671	79.663
2.	Taiwan	62.823	72.373	79.574
3.	Hongkong	68.103	73.917	70.840
4.	Singapore	13.379	18.324	19.354
5.	Saudi Arabia	6.471	5.894	7.018

Sumber data: Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data, BP2PMI.

Berdasarkan data diatas, Pengiriman Tenaga Kerja dari Indonesia terbanyak adalah negara Malaysia, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah letak geografis Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia, bahasa yang digunakan juga cukup mudah dimengerti bagi para tenaga kerja yang ingin bekerja disana karena sama sama menggunakan bahasa melayu, selain itu dari pihak negara Malaysia sendiri juga memiliki permintaan yang cukup tinggi. Penipuan dokumen

dan praktik kekerasan merupakan masalah yang sering menimpa para Pekerja Migran Indonesia.

BP2PMI menetapkan bahwa negara Malaysia adalah negara dengan PMI tewas terbanyak, hal ini tentu saja memperburuk hubungan bilateral kedua negara ini. Tahun 2018 masyarakat Indonesia dibuat marah oleh hasil keputusan pengadilan Malaysia yang terlihat tumpul keatas terhadap kasus seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikannya saat bekerja di negeri Malaysia TKW tersebut bernama Adelina Lisao, ia datang dari desa terpencil di Indonesia di daerah NTT.⁵ Kasus ini belum terselesaikan hingga tahun ini (2021) dan pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk menuntun penyidikan tersebut. Kasus yang dialami oleh Adelina Lisao hanyalah satu dari sekian banyaknya kasus yang di hadapi oleh PMI di Malaysia dan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di negara lain.

Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan yang dilakukan oleh warga negara Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia telah melanggar HAM dan juga bertolakbelakang dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/ UNCAT) pasal 7 mengenai perlindungan manusia dari

⁵ BBC Bbc, "Kasus Adelina: Pengadilan Bebaskan Majikan 'Penyiksa TKW', Anggota Parlemen Malaysia Sebut 'Keputusan Tragis'," Tempo (TEMPO.CO, April 20, 2019), <https://www.tempo.co/bbc/3868/kasus-adelina-pengadilan-bebaskan-majikan-penyiksa-tkw-anggota-parlemen-malaysia-sebut-keputusan-tragis>.

ancaman penyiksaan yang dilakukan oleh pihak lain. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 58 negara termasuk Indonesia dan Malaysia.⁶

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap PMI, salah satunya adalah pemerintah sempat mengancam untuk berhenti mengirimkan PMI ke Malaysia pada tahun 2017 guna membenahi sistem perekrutan Pekerja Migran Indonesia serta ketergantungan terhadap Pekerja Rumah Tangga warga negara asing. Namun rencana itu tidak dilakukan oleh pemerintah karena permintaan dari pihak negara Malaysia dan tetap melakukan pengiriman ke negara Malaysia hingga tahun 2019 dan dengan terpaksa berhenti mengirimkan PMI pada tahun 2020 dikarenakan pandemi yang melanda seluruh dunia.

Selain perlakuan yang tidak manusiawi, Pekerja Migran Indonesia juga banyak terlibat dengan masalah penipuan dokumen yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan adanya Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Mereka adalah tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen persyaratan tertentu untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Tenaga Kerja Asing Non Prosedural atau yang dapat disebut dengan PMI NP. Fenomena ini seringkali terjadi dan dialami oleh Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia karena masih banyaknya PMI yang belum memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap untuk bekerja di negara lain.

⁶Faiq Tobroni, “*Tinjauan HAM Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum*,” Vol 11, No 2 (2020), 2020, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/issue/view/50>.

Para Pekerja Migran Indonesia masih sering terdapat memiliki permasalahan hukum yang didasari oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu; dokumen keimigrasian atau syarat – syarat yang belum memenuhi untuk menjadi seorang PMI, dan juga adanya laporan tindak pidana di negara dimana mereka bekerja. Munculnya Pekerja Migran yang tidak memenuhi syarat atau yang berstatus ilegal ini dikarenakan adanya perantara (calo) yang datang ke desa – desa untuk menawarkan pekerjaan dengan menjanjikan gaji yang tinggi dan hidup yang sukses kelak.⁷

Namun, pelaksanaannya pun dengan cara yang ilegal karena dinilai menekan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan cara yang legal. Dengan iming – iming mendapatkan imbalan yang besar, mendorong mereka untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak memiliki Pendidikan yang baik dan tidak memiliki *skill* atau yang disebut dengan *unskilled labour*, sehingga seringkali terlibat masalah dari mulai keberangkatan, di tempat kerja, hingga saat pemulangan mereka.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengurangi pelanggaran dan juga mencegah pelanggaran seperti ini terjadi dengan memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia dengan membentuk organisasi atau instansi yang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia seperti BNP2TKI atau yang telah diganti menjadi BP2MI, Migrant Care dan PJTKI agar pekerja migran tersebut dapat bekerja secara legal.

⁷ Catherine Vania Suardhana, Putu Tuni Cakabawana, and Anak Agung Sri Utami, “*Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Pengusiran Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Oleh Pemerintah Malaysia Terkait Kelengkapan Keimigrasian*,” download.garuda.ristekdikti.go.id, February 2016, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1336674>.

Keimigrasian merupakan penjaga pintu gerbang utama bagi suatu Negara tak terkecuali Indonesia memiliki peran aktif dalam menanggulangi permasalahan kejahatan transnasional. Ruang lingkup keimigrasian tidak hanya sebatas hal-hal orang asing. Setiap negara pasti tidak bisa lepas dari permasalahan kejahatan, dari banyak masalah kejahatan di seluruh dunia, ancaman keamanan insani merupakan masalah yang paling sering terjadi di dalam kategori non – tradisional.⁸ Sementara organisasi seperti BPN2PMI memiliki tugas untuk melindungi warga negara Indonesia yang mencari nafkah sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Selain perlindungan, organisasi ini juga memiliki wewenang untuk menentukan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Oleh karena itu, Pemerintah dapat meningkatkan ketegasannya dalam menyelesaikan konflik ini agar konflik ini tidak memperburuk hubungan diplomasi Indonesia dengan Malaysia. Karena Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia kerap kali mendapat perlakuan buruk dan sewenang – wenang serta menimbulkan banyak korban jiwa yang terus berjatuhan. Prosedur Tenaga kerja yang bekerja di Malaysia juga lebih diperketat agar mereka dapat bekerja secara sah dan memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Memburuknya hubungan Indonesia dengan Malaysia dapat merugikan negara Indonesia sendiri karena dapat berdampak kepada kerjasama dalam sektor lain. Hal ini dapat diselesaikan menggunakan pendekatan diplomatis, namun dalam

⁸ Ignatius Ismanto, “Tantangan ASEAN Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara,” ANZDOC, 2017, <https://adoc.pub/queue/tantangan-asean-dalam-mengatasi-perdagangan-manusia-di-asia-.html>.

proses menggunakan pendekatan diplomasi ini tidaklah sederhana karena masalah ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali dan beberapa hal lainnya yang mempengaruhi penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu pemerintah memanfaatkan organisasi NGO dan IGO untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia sangat rentan terhadap penipuan dan praktek kekerasan?
2. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan permasalahan PMI yang berdampak kepada hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa – apa saja yang menjadi faktor timbulnya praktik kekerasan hingga kasus penipuan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang terjadi terus menerus.

Selain itu, tujuan lain dari dibuatnya penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa strategi – strategi yang dilakukan negara Indonesia dalam menyelesaikan konflik mengenai Pekerja Migran Indonesia dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah Pekerja Migran Indonesia serta memperbaiki hubungan kedua negara. Lalu, penelitian ini juga diharapkan

nantinya dapat menjadi bermanfaat bagi akademis untuk bahan literatur mereka untuk memperkaya ilmu pengetahuan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini bisa berkontribusi dalam sistem pembelajaran dan ilmu pengetahuan tentang Penanganan Masalah Pekerja Migran Indonesia di Malaysia periode 2017 – 2018.

2) Kegunaan Praktis

Permasalahan keimigrasian antara kedua negara ini sudah sering terjadi oleh karena itu hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan mengenai ilmu Hubungan Internasional serta menambah wawasan bagi pembaca bahwa masih adanya permasalahan imigrasi yang begitu kompleks antara kedua negara

Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca bahwa permasalahan imigrasi antara kedua negara ini dapat mempengaruhi relasi kedua negara, terutama hubungan bilateral mereka.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Kegunaan Penelitian
5. Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA BERPIKIR

1. Tinjauan Pustaka
2. Teori/Konsep

BAB III METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Ilmiah
2. Metode Penelitian
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN